



## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

مسبلا للمحر لا حرا لا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Tempat / Tanggal lahir : Banjarmasin / 4 Maret 1988 / Umur : 32

Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; Dahulu sebagai Termohon, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

Berlawanan dengan :

**TERBANDING**, Tempat / Tanggal lahir : Duku 26 Juli 1987 / Umur : 33 Tahun,

jenis kelamin Laki-laki, agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT.SIS), alamat Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; Dahulu sebagai Pemohon sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

un Taeg a lgg TTgliTanalinagnePt;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tjg. tanggal 02 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Hlm 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi zin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - . Uang Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - . Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut pihak Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tjg. Tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2020 dan Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Banding pada tanggal 3 Agustus 2020. Dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Tanjung telah membuat Akta Pencabutan Permohonan Banding pada tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa perkara banding tersebut tidak perlu diperiksa dan dipertimbangan lebih jauh sehingga perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa Perkara tersebut (sebagai perkara cerai talak) adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### IL I D A G M E M

1. Mengabulkan permohonan Pemanding/Termohon
2. Menyatakan perkara Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm telah dicabut oleh Pemanding dengan persetujuan Terbanding
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mengirimkan kembali salinan putusan beserta Bundel A perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tjg kepada pengadilan Agama Tanjung
4. Membebankan biaya perkara di Tingkat Banding kepada Pemanding/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan tanggal 6 Muharram 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I** dan **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor

Hlm 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. H. Masrifai** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.**

**Drs. H. Mahjudi, M.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. H. Masrifai**

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)